



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 206/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDHO KURNIAWAN ALIAS KITING**
2. Tempat lahir : Mekar Mulio
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Sidomulio Kecamatan Sei Balai
Kabupaten Batubara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 206/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Benni Sahala, S.H., dan Muhammad Rahmad Pasaribu, SH. Advokat yang beralamat kantor di Jalan Bendahara No. 5, Kel. Sioldengan, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2025, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 14 Januari 2025.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ridho Kurniawan Alias Kiting, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juli tahun 2024 pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir KH Ahmad Dahlan Desa Aek Kanopan Timur Kampung Baru Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis sabu seberat 8,52 (delapan koma lima dua) gram netto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya transaksi jual-beli narkoba jenis sabu di Jalan KH Ahmad Dahlan Desa Aek Kanopan Timur Kampung Baru Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara kemudian saksi YUDI ADMAJA, saksi DONLY CALNER ARUAN dan saksi ZAINAL AZHARI Anggota Polisi Dit Res Narkoba Poldasu menuju tempat tersebut dan setelah memantau situasi dan benar bahwa dilokasi tersebut mengetahui bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDHO KURNIAWAN Als KITING sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu sedang duduk dipinggir jalan. Kemudian saat itu para saksi mendekat lalu menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Erigo didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 206/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 8,52 (delapan koma lima dua) gram netto, 2 (dua) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet transparan yang sedang dipakai orang tersebut. Kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang tersimpan tas warna hitam merek Erigo tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari ENDIK (DPO) atas suruhan UKI (DPO) di Jalan KH Ahmad Dahlan Desa Aek Kanopan Timur Kampung Baru Kec. Kuala Hulu Kab. Labuhanbatu Utara pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib untuk diserahkan kepada ANDRE (DPO) dimana apabila 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 8,52 (delapan koma lima dua) gram netto telah diserahkan kepada ANDRE (DPO) maka terdakwa MUHAMMAD RIDHO KURNIAWAN Als KITING memperoleh uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut akan disetorkan kepada ENDIK (DPO) dan setelah itu terdakwa MUHAMMAD RIDHO KURNIAWAN Als KITING akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari ENDIK (DPO). Selanjutnya para saksi membawa terdakwa MUHAMMAD RIDHO KURNIAWAN Als KITING beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDHO KURNIAWAN Als KITING menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4273/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,52 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama MUHAMMAD

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 206/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO KURNIAWAN Als KITING yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama MUHAMMAD RIDHO KURNIAWAN Als KITING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ridho Kurniawan Alias Kiting, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juli tahun 2024 pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir KH Ahmad Dahlan Desa Aek Kanopan Timur Kampung Baru Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu seberat 8,52 (delapan koma lima dua) gram netto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya transaksi jual-beli narkotika jenis sabu di Jalan KH Ahmad Dahlan Desa Aek Kanopan Timur Kampung Baru Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara kemudian saksi YUDI ADMAJA, saksi DONLY CALNER ARUAN dan saksi ZAINAL AZHARI Anggota Polisi Dit Res Narkoba Poldasu menuju tempat tersebut dan setelah memantau situasi dan benar bahwa dilokasi tersebut mengetahui bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDHO KURNIAWAN Als KITING sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu sedang duduk dipinggir jalan. Kemudian saat itu para saksi mendekati lalu menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Erigo didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 8,52 (delapan koma lima dua) gram netto, 2 (dua) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet transparan yang sedang dipakai orang tersebut. Selanjutnya para

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 206/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membawa terdakwa MUHAMMAD RIDHO KURNIAWAN Als KITING beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDHO KURNIAWAN Als KITING memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4273/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegeleman barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,52 gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa atas nama MUHAMMAD RIDHO KURNIAWAN Als KITING yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama MUHAMMAD RIDHO KURNIAWAN Als KITING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 206/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 3 Februari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 206/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 3 Februari 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 3 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 206/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridho Kurniawan Alias Kiting, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridho Kurniawan Alias Kiting, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire: Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ridho Kurniawan Alias Kiting dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 6 (Enam) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Erigo;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 8,52 (delapan koma lima dua) gram netto;
 - 2 (dua) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet transparan.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 206/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 Januari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridho Kurniawan Alias Kiting tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridho Kurniawan Alias Kiting tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Erigo;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 8,52 (delapan koma lima dua) gram netto;
 - 2 (dua) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet transparan;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2025, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 206/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Januari 2025, serta telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 14 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 Januari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 16 Januari 2025, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 Januari 2025, maka Majelis Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 206/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 Januari 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 206/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 Januari 2025, atas diri Terdakwa MUHAMMAD RIDHO KURNIAWAN ALIAS KITING yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh **NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **JANVERSON SINAGA, S.H., M.H.** dan **ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

JANVERSON SINAGA, S.H., M.H.

NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.

ttd

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 206/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 10 hal Putusan Nomor 206/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)